



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR **239** TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat nomor : B.1844/Un.22/L.1/HM.00/03/2023 tanggal 14 Maret 2023, perihal sebagaimana pokok surat, maka dipandang perlu menetapkan Penerima Bantuan Penelitian dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menerima bantuan Penelitian Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
 11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4842 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4239 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas, Dasar Program Studi, Interdisipliner, dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan adalah untuk membantu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian;
 - Penggunaan bantuan dipertanggung jawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN KHAS Jember Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2023 tanggal 30 November 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



BABUN SUHARTO

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR **239** TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN
2023

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2023
KLASTER PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL
1	Prof. Dr. H. MIFTAH ARIFIN, M.Ag. (KETUA) ANAS MA'RUF ANNIZAR, M.Pd. (ANGGOTA)	Integrasi Ilmu di Universitas Islam Negeri Tahun 2002- 2022	Rp. 44.740.000
2	Prof. Dr. MOCH. CHOTIB, S.Ag., M.M. (KETUA) MASHUDI, S.E.I., M.E.I. (ANGGOTA)	Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Miftahul Ulum, Lumajang	Rp. 44.740.000
3	Prof. Dr. H. BABUN SUHARTO, S.E., M.M. (KETUA) Dr. H. SHONI RAHMATULLAH AMROZI, S.Pd.I., M.Pd.I. (ANGGOTA)	Potret Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan Mandat Blu dalam Mewujudkan GUG di Jawa Timur	Rp. 55.000.000
4	Dr. ZAINAL ABIDIN, S.Pd.I, M.S.I. (KETUA) Dr. MOH DASUKI, S.Pd.I., M.Pd.I. (ANGGOTA)	Sustainabilitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur	Rp. 35.227.500
5	Prof. Dr. H. HEPNI, S.Ag., M.M. (KETUA) H. AKHMAD MUNIR, S.Pd.I., M.Pd.I. (ANGGOTA)	Model Politik Multikulturalism dalam Pengembangan Pendidikan Islam Moderatif di Perguruan Tinggi Islam di Bali	Rp. 44.740.000
6	Dr. H. MASHUDI, M.Pd (KETUA) ZEIBURHANUS SALEH, S.S, M.Pd. (ANGGOTA)	Pendidikan Multikultural di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: Implementasi Konsep Pemikiran James Albert Banks	Rp. 35.227.500

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



BABUN SUHARTO